

## **ABSTRAK**

Nama Penulis : Abbas

NIM : 80100311001

Judul Disertasi : Konsep Us}u>l al-Tasyri' dalam Kitab al-Ja>mi' al-

S}ah}i>h} karya Imam al-Bukha>ri> dan Pengaruhnya

Terhadap Perkembangan Fikih Islam

Disertasi ini mendeskripsikan dan membahas sumber-sumber dan metode-metode

penemuan hukum Islam al-Bukha>ri> dalam kitab al-Ja>mi' al-S}ah}i>h}

yang dikemas dalam judul: Konsep Us}u>l al-Tasyri' dalam al-Ja>mi' al-

S}ah}i>h} karya Imam al-Bukha>ri> dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan

Fikih Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang meliputi:

(1) Bagaimana sumber-sumber hukum menurut al-Bukha>ri> dalam kitab al-Ja>mi'

al-S}ah}i>h? (2) Bagaimana metodologi yang ditempuh al-Bukha>ri> dalam

menetapkan suatu pandangan hukum dalam kitab al-Ja>mi' al-S}ah}i>h? (3)

Bagaimana pengaruh al-Bukha>ri> terhadap perkembangan fikih Islam?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka dipergunakan pendekatan usul

fikih, historis dan komperatif. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan

melakukan analisis lewat kajian dan telaah terhadap kitab al-Ja>mi' al-S}ah}i>h}

serta referensi kepustakaan lainnya yang relevan dengan kajian mengenai konsep

us}u>l tasyri' al-Bukha>ri>.

Hasil penelitian ini menunjukkan dan dapat dinarasikan sebagai berikut:

pertama, Untuk menemukan hukum syarak, al-Bukha>ri bersandar kepada al-Qur'an

dan sunnah serta sumber-sumber hukum lainnya yang disandarkan kepada keduanya,

yaitu ijmak, qiya>s, qaul s}ah{a>bi>, syar'u ma qablana>, 'urf, istis}h>a>b,

istis}la>h, sad al-z\ara>i'. Kedua, Dalam upaya menggali hukum syarak, al-

Bukha>ri> menempuh beberapa pendekatan, di antaranya ialah pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan, pendekatan melalui pengenalan makna atau tujuan syariat, dan pendekatan melalui kaidah jam'u dan tarji>h} Ketiga, Pengaruh pemikiran hukum Islam al-Bukha>ri> pada masanya dan masa sesudahnya, tidak terlalu tampak. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor: (1) prestasinya yang tinggi dalam bidang hadis menenggelamkan keahliannya dalam bidang fikih, (2) tidak adanya murid dan sahabat al-Bukha>ri> yang concern terhadap pemikirannya terlebih lagi membangun pemikiran hukum berdasarkan metodologinya. (3) pemikiran fikih al-Bukha>ri> dalam kitab sahihnya, tidak mudah dipahami, banyak yang diperselisihkan kepastian maknanya oleh ulama, lebih-lebih kalangan orang awam. (4) al-Bukha>ri> tidak mendapat dukungan politik dari penguasa.